




STANDAR MUTU

ISI AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 287/PTM63.R/SK/Q/2021**

Tentang

**STANDAR ISI AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Isi Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Isi Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Standar Isi Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 06 Dzulhijjah 1442 H
16 Juli 2021 M

Rektor,

Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 1



STANDAR ISI AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/A.03

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



STANDAR ISI AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/A.03	16 Juli 2021	I	I dari I

STANDAR ISI AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		16 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksminarti, S.H., M.H	Wakil Rektor I		16 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		16 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		16 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		16 Juli 2021



STANDAR ISI AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/A.03

16 Juli 2021

0

3 dari 9

<p>1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasional Standar Isi Al-Islam dan Kemuhammadiyah</p>	<p>Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan AIK. Standar isi pembelajaran ini menjadi pedoman program studi dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan. Target dari standar ini adalah semua program studi di lingkungan UMPR memiliki dokumen kurikulum AIK sesuai dengan Kurikulum UMPR.</p>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Al-Islam dan Kemuhammadiyah</p>	<ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 1Wakil Rektor 3LP3MPTLPPLPPKKDekan FakultasKetua Program Studi



STANDAR ISI AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/A.03	16 Juli 2021	0	4 dari 9

4. Definisi Istilah

- a. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi AIK dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum UMPR yang berbasis KKNI.
- b. Kurikulum AIK adalah Kurikulum berbasis penciri khusus UMPR berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran AIK untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.
- c. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum AIK dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
- d. Review kurikulum AIK adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor UMPR.
- e. Tim pengembang kurikulum AIK adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik
- b. Hidden Curriculum berbasis Islamic Value dalam pelaksanaan kurikulum AIK di UMPR adalah norma-norma yang disepakati oleh



STANDAR ISI AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/A.03

16 Juli 2021

0

5 dari 9

	civitas akademika UMPR
5. Pernyataan Isi Standar Isi Al-Islam dan Kemuhammadiyah	<p>a. LPPKK harus mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.</p> <p>b. LPPKK harus merancang struktur kurikulum AIK yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (<i>advanced</i>). Struktur mata kuliah AIK harus diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau University Learning Outcome (ULO), Fakultas learning outcome, Program studi learning outcome (PLO).</p> <p>c. LPPKK harus menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh UMPR, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, softskill dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.</p> <p>d. LPPKK seharusnya melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</p> <p>e. LPPKK seharusnya menetapkan Pengembangan Kompetensi sikap dan tata nilai yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.2) <i>Learning Outcome</i> setidaknya harus mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai3) Capaian pembelajaran harus mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan



STANDAR ISI AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/A.03	16 Juli 2021	0	6 dari 9

- 4) Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah al Islam 1, 2, 3 dan Kemuhammadiyah.
 - 5) Kurikulum AIK harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa
 - 6) Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 7) Kurikulum harus *direview* setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
 - 8) Perubahan kurikulum AIK harus dilakukan berdasarkan hasil *review* kurikulum oleh *stakeholder*.
 - 9) Pelaksanaan kurikulum AIK harus dimonitoring setiap setahun sekali agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya
 - 10) Monitoring pelaksanaan kurikulum akan langsung dikoordinir oleh Ketua Program Studi
- f. LPPKK harus menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.
- g. Program studi seharusnya menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah AIK.
- h. Pengembangan Materi
LPPKK seharusnya merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
- 1) Materi harus dikembangkan oleh dosen serumpun.
 - 2) Standar kompetensi harus memuat ranah pengetahuan (kognitif),



STANDAR ISI AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/A.03	16 Juli 2021	0	7 dari 9

	<p>dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan seharusnya ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Internalisasi nilai-nilai atau nilai AIK tidak harus mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan. 4) Struktur kurikulum AIK harus diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional. 5) Kurikulum AIK harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. 6) Kurikulum AIK harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 7) Kurikulum AIK harus mengikuti sistem kredit semester. 8) Kurikulum AIK harus secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan stakeholder terkait 				
6. Strategi Pencapaian Standar Isi Al-Islam dan Kemuhmadiyahahan	<ol style="list-style-type: none"> a. Universitas melalui LPP menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum AIK. b. Universitas memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum AIK. c. Universitas melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal AIK yang bereputasi. 				
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Al-Islam dan Kemuhmadiyahahan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th style="width: 50%;">Indikator Kinerja Utama</th> <th style="width: 50%;">Target Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penetapan MK dalam struktur Kurikulum Penciri Khusus UMPR</td> <td> UMPR menetapkan struktur Kurikulum AIK dengan implementasi: <ul style="list-style-type: none"> - Al Islam 1 (Keimanan & Kemanusiaan) - Al Islam 2 (Ibadah & Muamalah) - Al Islam 3 (Kemuhmadiyahahan/ Ke- </td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Penetapan MK dalam struktur Kurikulum Penciri Khusus UMPR	UMPR menetapkan struktur Kurikulum AIK dengan implementasi: <ul style="list-style-type: none"> - Al Islam 1 (Keimanan & Kemanusiaan) - Al Islam 2 (Ibadah & Muamalah) - Al Islam 3 (Kemuhmadiyahahan/ Ke-
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian				
Penetapan MK dalam struktur Kurikulum Penciri Khusus UMPR	UMPR menetapkan struktur Kurikulum AIK dengan implementasi: <ul style="list-style-type: none"> - Al Islam 1 (Keimanan & Kemanusiaan) - Al Islam 2 (Ibadah & Muamalah) - Al Islam 3 (Kemuhmadiyahahan/ Ke- 				



STANDAR ISI AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/A.03	16 Juli 2021	0	8 dari 9

		<p>Aisyiyahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al Islam 4 (Islam dan IPTEKS)
	Core Value Kurikulum penciri khusus UMPR	- 100% Struktur kurikulum KPT untuk mata kuliah AIK terintegrasi dengan Softskill (sidiq, amanah, tabligh, fathonah)
	Ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompetensi.	100% struktur kurikulum AIK sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan dan memberikan fleksibilitas untuk membentuk softskill kader
	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK melibatkan pemangku kepentingan.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK minimal 2 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta direview oleh pakar bidang ilmu AIK.
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Keterlibatan stakeholder internal dan eksternal dalam merancang dan mereview kurikulum AIK.	- 100% keterlibatan stakeholders internal dan eksternal
	Kurikulum AIK menjadi <i>driving force</i> UMPR	Semua UMPR
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. Profil Lulusan UMPR, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi. b. Dokumen CPL AIK c. Spesifikasi CPMK AIK d. Prosedur terkait isi Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan e. Formulir terkait isi Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan 	
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan e. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 	



STANDAR ISI AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/A.03	16 Juli 2021	0	9 dari 9

	<p>Perguruan Tinggi Tahun 2010</p> <p>f. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>g. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>h. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>i. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu</p> <p>j. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.</p> <p>k. Statuta UMPR Tahun 2014</p> <p>l. Renstra UMPR Tahun 2019-2023</p> <p>m. Renop UMPR Tahun 2019-2023</p> <p>n. Kebijakan SPMI UMPR</p> <p>o. Manual Standar Isi Al-Islam dan Kemuhammadiyah UMPR</p>
--	--